



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19

JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor 228-K/PM.III-19/AD/XI/2021

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Erwin
Pangkat/NRP	: Serka/31980476191276
Jabatan	: Babinsa Ramil 04/LSR (Danpok Unit Intel Kodim Persiapan Mamberamo Tengah)
Kesatuan	: Kodim 0620/Kabupaten Cirebon (BKO Satgas Apter Kerangka Kodim Persiapan Mamberamo Tengah)
Tempat, tanggal lahir	: Brebes, 14 Desember 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Desa Pekauman Kecamatan Losari Kabupaten Brebes.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/570/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021.
2. Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera memperpanjang penahanan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/603/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021, kemudian dibebaskan dari Penahanan pada tanggal 11 Juli 2021 berdasarkan Keputusan Pembebasan Tahanan dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor : Kep/689/VII/2021 tanggal 9 Juli 2021

PENGADILAN MILITER III -19 JAYAPURA; tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-89/A-66/VII/2021 tanggal 28 Juli atas nama Terdakwa.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam

Hal 1 dari 30 hal, Putusan Nomor 228-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor
Kep/1079/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor
Sdak/129/XI/2021 tanggal 8 November 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19
Jayapura Nomor Tap/228-K/PM.III-19/AD/XI/2021
tanggal 18 November 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Tap/228-
K/PM.III-19/AD/XI/2021 tanggal 18 November 2021
tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19
Jayapura Nomor Tap/228-K/PM.III-19/AD/XI/2021
tanggal 19 November 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap
sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan
perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor
Sdak/129/XI/2021 tanggal 8 November 2021 di depan
sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang
serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah
sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan
kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya
menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dalam dinas dengan sengaja
memukul seseorang bawahan” sebagaimana
diatur dan diancam dengan pidana menurut
Pasal 131 ayat (1) KUHPM.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa
dijatuhi dengan:

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa ditahan

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar foto TKP (tempat
kejadian perkara).

2) 1 (satu) lembar foto Kepala sebelah kiri
bagian belakang Serda Noval Beny Saputra
(Saksi-1/korban).

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas
perkara

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas
ribu rupiah).

Hal 2 dari 30 hal, Putusan Nomor 228-K/PM.III-19/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan Keringanan Hukuman (Klemensi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal dua belas bulan Mei tahun 2021 sekira pukul 21.45 WIT atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di halaman kantor Kodim Persiapan Mamberamo Tengah Jl. Saralema Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa atas nama Erwin masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK Gelombang-II selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2011 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Pusdik Hub, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan, Terdakwa ditugaskan di Kodim 0620/Kabupaten Cirebon sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Sertu NRP 31980476191276 menjabat sebagai Babinsa Ramil 04/LSR Kodim 0620/Kabupaten Cirebon;

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Noval Beny Saputra (Saksi-1) sejak sama-sama mengikuti penampungan di Rindam XVII/Cenderawasih Ifar Gunung Sentani Kabupaten Jayapura pada bulan Juli 2020 dalam hubungan dinas dan Saksi-1 tersebut adalah bawahan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga;

c. Bahwa sejak tanggal 18 Juni 2020, Mayor Inf I Komang Dharma Laksamana, S.T. beserta 535 (lima ratus tiga puluh lima) orang anggota lainnya melaksanakan tugas sebagai personel BKO Kodim Persiapan di wilayah Kodam XVII/Cenderawasih sesuai surat perintah Kepala Staf Angkatan Darat nomor : Sprin/1642/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020;

d. Bahwa kemudian Mayor Inf I Komang Dharma Laksamana, S.T. ditugaskan sebagai Pabung Kodim Kerangka Persiapan Mamberamo Tengah

Hal 3 dari 30 hal, Putusan Nomor 228-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beranggotakan sebanyak 50 (lima puluh) orang anggota yang kekuatannya dibagi menjadi 3 (tiga) pos antara lain Pos Atas (Makodim) yang berkedudukan di depan Pos Ramil Kobakma sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, Pos Tengah sebanyak 10 (sepuluh) orang berkedudukan di dekat pasar Arige Distrik Kobakma dan Pos Bawah sebanyak 15 (lima belas) orang berkedudukan di dekat rumah jabatan Bupati Mamberamo Tengah;

e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 11.00 WIT, Mayor Inf I Komang Dharma Laksamana, S.T. memerintahkan seluruh anggota Satgas Apter Kodim Kerangka ersiapan Mamberamo Tengah untuk melaksanakan korve dalam rangka mempersiapkan acara open house hari raya Idul Fitri yang akan dilaksanakan di Makodim Kerangka Persiapan Mamberamo Tengah, sehingga seluruh anggota melaksanakan korve dari pemasangan tenda, menata meja dan kursi, pembersihan lokasi dan memasak makanan;

f. Bahwa kemudian sekira pukul 20.20 WIT, Kapten Chb Edi Susanto (Pasiter) memerintahkan Saksi-1 untuk mencari Sertu Wiliam, lalu Serka Dimas Bayu Laksono (Saksi-2) menemani Saksi-1 untuk mencari Sertu Wiliam di daerah Tower dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di daerah tower Saksi-1 dan Saksi-2 bertanya kepada warga yang berada di tempat tersebut namun Sertu Wiliam tidak ditemukan, kemudian Saksi-1 dan Saksi II kembali ke kantor Kodim Persiapan Mamberamo Tengah;

g. Bahwa setibanya di depan halaman Kodim Persiapan Mamberamo Tengah sekira pukul 21.45 WIT, Saksi-1 memarkir sepeda motor di halaman Kodim, namun belum sempat Saksi-1 turun dari motor, Serda Sutrio berteriak "Dari mana saja kamu Noval", lalu Saksi-2 mendekati Serda Sutrio dan berkata "Ada apa teriak-teriak Pak?, Noval sama saya", bersamaan itu Saksi-1 menjawab "Saya dengan Serka Dimas diperintahkan Pasiter untuk mencari Sertu Wiliam Bang di tower", kemudian Serda Budi Tarigan memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan terbuka ke arah pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi-1 berteriak "Kenapa saya dipukul Pak?", sambil Saksi-1 turun dari sepeda motor, lalu tiba-tiba Terdakwa mendekati Saksi-1 dan berkata "Sudah kamu masuk sana", sambil memukul menggunakan tangan terbuka ke arah kepala belakang kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali;

h. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 10.30 WIT, Saksi-2, Sertu Choirul, Sertu Mat Zani dan Serda Umana mengantar Saksi-1 ke RS Lukas Enembe untuk melakukan pemeriksaan atas perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan yang mengakibatkan Saksi-1 mengalami telinga berdenging,

Hal 4 dari 30 hal, Putusan Nomor 228-K/PM.III-19/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 12.00 WIT, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Sertu Timson Sitinjak didampingi oleh Letda Arh Johannes Bay dan Serda Roli berangkat menuju ke Wamena dengan menggunakan kendaraan carter, setibanya di Wamena sekira pukul 15.00 WIT Letda Arh Johannes Bay lalu melaporkan kejadian tersebut ke Pasi Intel Kodim 1702/Jayawijaya atas nama Kapten Inf Abdul Haris.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 131 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa mereka benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam XVII/Cenderawasih berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVII/Cenderawasih Nomor : Sprin/269/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 atas nama Yuliana Rosario Yoku, S.H. Mayor Chk (K) NRP 1101002929 0376 Kalakdukbankum Kumdam XVII/Cenderawasih, Ibnu Salam, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 1101000840 0973 Anglakdukkum Gol. VI Lakdukbankum Kumdam XVII/Cenderawasih, Jasman, S.H. Kapten Chk NRP 11110038420787 Anglakbankum Gol. VIII Lakduk bankum Kumdam XVII/Cendrawasih, A.Bisam Nugroho, S.S.T.Han, S.IP., S.H. Kapten Chk NRP 11110028440289 Anglakbankum Gol. VIII Lakduk bankum Kumdam XVII/Cendrawasih, Fahmy Farezy, S.H Letda Chk NRP 11170023350887. Paurmindukbankum Sidukbankum Kumdam XVII/ Cendrawasih , Agustinus Hestu Widagdo, S.H. Letda Chk NRP 11180011380895 Anglakbankum Gol. VIII Lakduk bankum Kumdam XVII/Cendrawasih, Lukman, S.H Serka NRP 21060276060385 Bamin lakdukbankum Kumdam XVII/Cendrawasih, Agustinus david Oil, S.H. Serma NRP 21060263270885 Baurminurdal Situud Kumdam XVII/Cenderawasuh dan Habibur rohman, S.H. PNS III-b/ 198108052002121002 Penata Dokpustaka jahar Siundang Kumdam XVII/Cenderawasih, dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 28 Juni 2021.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa Saksi-1 (Noval Beny Saputra), Saksi-2 (Dimas Bayu Laksono), dan Saksi-3 (Jimi Kevin) telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang

Hal 5 dari 30 hal, Putusan Nomor 228-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Oditur Militer menyatakan Para Saksi tidak bisa hadir.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut diatas telah diberikan dibawah sumpah, maka atas persetujuan Penasihat Hukum dan Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Mlliter dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Noval Beny Saputra
Pangkat/NRP : Serda/21190230971100
Jabatan : Babak 1/II Raimer B/Tur Operator Siter Komputer 1
Kesatuan : Den Arhanud 002 Bontang Dam VI/MLw,(Satgas BKO Apter Kerangka Kodim Persiapan Mamberamo Tengah)
Tempat, tanggal lahir : Martapura, 10 November 2000
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katolik
Tempat tinggal : Asrama Kodim Persiapan Mamberamo Tengah Kobakma Kab. Mamberamo Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa atas nama Sertu Erwin sejak sama-sama mengikuti penampungan di Rindam XVII/Cenderawasih Ifar Gunung Sentani Kabupaten Jayapura pada bulan Juli 2020 dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi melaksanakan Satgas BKO Apter Kodam XVII/Cenderawasih Kabupaten Mamberamo Tengah sejak tanggal 11 Juli 2020 atas perintah Pangdam VI/MLw nomor : Sprin/1033/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 dibawah pimpinan Pabung Kodim Kerangka Persiapan Mamberamo Tengah Mayor Inf Komang D.L bersama 49 (empat puluh Sembilan) orang, dengan jabatan Saksi sebagai Tur Operator Siter Komputer 1 Kodim Kerangka Persiapan Mamberamo Tengah bertugas membantu Pabung melaksanakan kegiatan Staf Teritorial, membuat jadwal kegiatan

Hal 6 dari 30 hal, Putusan Nomor 228-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personel Kerangka Kodim Persiapan Mamberamo Tengah.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIT Saksi bersama Serda Yudha pergi membeli kayu untuk merapikan tenda depan kantor Kodim Persiapan Mamberamo Tengah, kemudian Saksi bersama Serda Yudha, Serda Manalu, Serda Yasin, Serda Darman, Serda Ujang dan anggota lainnya memotong kayu tersebut dan merapikan tenda yang berada di halaman agar tenda menjadi luas, setelah selesai Saksi bersama anggota lainnya melaksanakan pembersihan halaman lalu istirahat.

4. Bahwa sekira pukul 14.00 WIT, tiba-tiba datang Serda Sutrio mengajak Saksi bersama Serda Fira untuk menusuk daging di dapur, lalu Saksi bersama Serda Yasin, Serda Fira, Kopda Sandiyanto, Serda Ma'ruf, Pratu Laia dan anggota lainnya membantu menusuk sate di dapur, kemudian sekira pukul 15.00 WIT Saksi bersama Serma Junaedi, Serka Dimas (Saksi-2), Serda Manalu, dan Serda Fira menyusun meja dan kursi dan memasang taplak meja, sekira pukul 20.00 WIT setelah selesai, Saksi dan anggota lainnya mendengarkan musik di ruangan tengah pos Satgas Mamberamo Tengah.

5. Bahwa sekira pukul 20.20 WIT Saksi diperintahkan oleh Kapten Chb Edi Susanto (Pasiter) untuk mencari Sertu Wiliam, lalu Saksi-2 menemani Saksi mencari Sertu Wiliam di daerah Tower dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di daerah tower Saksi dan Saksi-2 bertanya kepada warga yang berada di tempat tersebut, namun tidak menemukan Sertu Wiliam, kemudian Saksi dan Saksi-2 kembali ke kantor Kodim Persiapan Mamberamo Tengah.

6. Bahwa setibanya di depan halaman Kodim Persiapan Mamberamo Tengah sekira pukul 21.45 WIT, Saksi melihat beberapa orang anggota berdiri di sekitar halaman tersebut dan Saksi curiga sedang terjadi keributan, lalu Saksi memarkir sepeda motor di halaman Kodim, saat itu Saksi mendengar suara teriakan Serda Sutrio "Dari mana saja kamu Noval!", lalu Saksi-2 langsung mendekati Serda Sutrio dan berkata "Ada apa teriak-teriak Pak?, Noval sama saya", bersamaan itu Saksi menjawab "Saya dengan Serka Dimas diperintahkan Pastier untuk mencari Sertu Wiliam Bang di tower", Lalu Serda Budi Tarigan memukul Saksi dengan menggunakan tangan terbuka ke arah pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali, saat itu posisi Saksi masih berada di atas sepeda motor.

7. Bahwa kemudian Saksi berteriak "Kenapa saya dipukul Pak?", kemudian Saksi turun dari sepeda motor dan tiba-tiba Terdakwa mendekati Saksi sambil berkata "Sudah kamu masuk sana", sambil memukul dengan menggunakan tangan terbuka ke arah kepala belakang

Hal 7 dari 30 hal, Putusan Nomor 228-K/PM.III-19/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi berjalan menuju dalam ruangan, saat itu Saksi mendengar Saksi-2 berteriak "Kenapa adik saya Noval dipukul?", sesampainya di dalam ruangan Saksi melihat Sertu Timson Sitingjak mengalami luka di bagian kepala dan sedang dibersihkan oleh Pratu Laia, selanjutnya Saksi, Saksi-2, Serka Jimi Kevin (Saksi-3) dan Sertu Timson Sitingjak berkumpul di ruangan tengah pos lalu beristirahat.

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 12.00 WIT, Saksi, Saksi-2, Saksi-3 dan Sertu Timson Sitingjak didampingi oleh Letda Arh Johannes Bay dan Serda Roli berangkat menuju Wamena dengan mengendarai kendaraan carter, setibanya di Wamena sekira pukul 15.00 WIT Letda Arh Johannes Bay melaporkan kejadian tersebut ke Pasi Intel Kodim 1702/Jayawijaya atas nama Kapten Inf Abdul Haris.

9. Bahwa saat peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi di depan Pos Kodim Persiapan Mamberamo tersebut disaksikan oleh Mayor Inf Komang (Pabung Kodim Kerangka Mamberamo Tengah), Kapten Chb Edi Susanto (Pasiter), Letda Inf Kusmanto (Pasi Ops), Saksi-2 dan Saksi-3 dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami telinga berdenging selama 1 (satu) hari.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Dimas Bayu Laksono
Pangkat/NRP	: Serka/21100001100588
Jabatan	: Baur Kaporsatlap Denbekang VI 44 02
Kesatuan	: Denbekang VI/Banjarmasin
Tempat, tanggal lahir	: Denpasar, 11 Mei 1988
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yos Sudarso THR Jl. Berlian no. 29 RT 041/RW 003 Kecamatan Banjarmasin Barat Kelurahan Telaga Biru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa atas nama Sertu Erwin dan Serda Noval Beny Saputra (Saksi-1) di Rindam XVII/Cenderawasih saat penampungan Satgas Apter BKO Persiapan Kodim di wilayah Kodam XVII/Cenderawasih dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira

Hal 8 dari 30 hal, Putusan Nomor 228-K/PM.III-19/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.45 WIT, Saksi-1 diperintahkan oleh Kapten Chb Edi (Pasiter Kodim Mamberamo Tengah) untuk mencari Sertu Wiliam di sekitaran tower wifi yang berada di Distrik Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah, lalu Saksi menemani Saksi-1 mencari Sertu Wiliam dengan menggunakan sepeda motor, karena tidak menemukan Sertu Wiliam, Saksi dan Saksi-1 istirahat sejenak di tower untuk menghubungi keluarga.

3. Bahwa sekira pukul 21.45 WIT Saksi dan Saksi-1 kembali ke Pos Kodim Persiapan Mamberamo Tengah, saat itu Serda Sutrio berteriak kepada Saksi-1 "Dari mana saja kamu Noval", sebanyak 2 (dua) kali dengan nada keras, lalu Saksi menghampiri Serda Sutrio dan bertanya "Ada apa pak, Serda Noval tadi pergi keluar sama saya untuk mencari Sertu Wiliam, diperintahkan oleh Kapten Chb Edi (Pasi Ter Kodim Persiapan Mamberamo Tengah)", lalu Saksi melihat dan mendengar suara Saksi-1 yang dipukul oleh Terdakwa di bagian kepala belakang dekat telinga kiri dengan tangan terbuka, sambil menyuruh Saksi-1 untuk masuk ke dalam ruangan, saat itu Saksi-1 berteriak "Kenapa saya dipukul?", kemudian Saksi-1 masuk ke dalam Pos Persiapan Mamberamo Tengah.

4. Bahwa kemudian Saksi menghadang Serda Tarigan yang akan memukul/menyerang Saksi-1, namun Saksi malah mendapat pukulan dari Serda Tarigan sebanyak 1 (satu) kali di bagian pipi kiri dengan tangan mengepal yang mengakibatkan Saksi terjatuh, lalu Saksi berdiri sementara Serda Tarigan sudah dipegang dan diamankan oleh Serka Jimi Kevin (Saksi-3), kemudian Saksi masuk ke dalam Pos Persiapan Mamberamo Tengah bersama Saksi-1 dan di dalam kamar Saksi melihat Sertu Sitinjak sudah mengalami luka-luka di belakang telinga bagian kiri, bawah hidung dan di kepala bagian atas dan sedang diobati oleh Pratu Laia, kemudian Saksi menenangkan Saksi-1 yang stress akibat kejadian tersebut.

5. Bahwa sekira pukul 22.30 WIT, saat Saksi dan Saksi-1 sedang istirahat di kamar, datang Serda Suyono, Serda Sutrio dan Kopda M. Arif untuk meminta maaf atas kejadian tersebut, kemudian Saksi dan Saksi-1 melanjutkan istirahat, keesokkan harinya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 10.30 WIT, Saksi, Sertu Choirul, Sertu Mat Zani dan Serda Umana mengantar Saksi-1 ke RS Lukas Enembe untuk melakukan pemeriksaan karena atas perbuatan Terdakwa memukul Saksi-1 tersebut Saksi-1 mengalami telinga berdenging selama 1 (satu) hari, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Dan Unit Intel Satgas BKO Apter Persiapan Mamberamo Tengah atas nama Letda Arh Johan Bay.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 9 dari 30 hal, Putusan Nomor 228-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Saksi-3 :

Nama lengkap : Jimi Kevin
Pangkat/NRP : Serka/21100130711290
Jabatan : Ba Unit Sus 2 Tim Intel Korem
102/Panju Panjung (Batih Si
Intel Satgas BKO Apter
Kerangka Kodim Persiapan
Mamberamo Tengah)
Kesatuan : Kodim Persiapan Mamberamo
Tengah
Tempat, tanggal lahir : Pangkalan Bun, 23 Desember
1990
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim Persiapan
Mamberamo Tengah Kobakma
Kabupaten Mamberamo
Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa atas nama Sertu Erwin dan Serda Noval Beny Saputra (Saksi-1) di Rindam XVII/Cenderawasih pada bulan Juni 2020 saat penampungan Satgas Apter BKO Persiapan Kodim di wilayah Kodam XVII/Cenderawasih dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi melaksanakan Satgas BKO Apter Kodam XVII/Cenderawasih Kabupaten Mamberamo Tengah sejak tanggal 18 Juli 2020 atas perintah Pangdam XII/Tpr nomor Sprin/853/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 dibawah pimpinan Pabung Kodim Kerangka Persiapan Mamberamo Tengah Mayor Inf Komang D.L bersama 49 (empat puluh Sembilan) orang, dengan jabatan Saksi sebagai Bati Intel Kodim Kerangka Persiapan Mamberamo Tengah bertugas membantu Pabung melaksanakan kegiatan Staf Intelijen, tindakan preventif penyelidikan dan laporan hal-hal yang menonjol di wilayah Kodam XVII/Cenderawasih khususnya di wilayah Mamberamo Tengah.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIT, saat Saksi sedang berada di kantor Kodim Persiapan Mamberamo Tengah, beberapa anggota berbelanja untuk kebutuhan berbuka puasa dan persiapan kegiatan open house dalam rangka menyambut hari Raya Idul Fitri, sementara anggota lainnya melaksanakan kegiatan di sekitaran kantor Kodim Persiapan Mamberamo Tengah.

Hal 10 dari 30 hal, Putusan Nomor 228-K/PM.III-19/AD/XI/2021



4. Bahwa kemudian Serma Junaidi memerintahkan Saksi bersama Serda Ode Kavis Parluhutan Manalu untuk membantu kegiatan di dapur, lalu Saksi dan Serda Ode menuju dapur dan membantu Kopda Sandiyanto mengupas bawang merah dan bawang putih, tidak lama kemudian Kopda Sandiyanto membanting pisau di depan Saksi sambil berkata dengan nada keras "Sampeyan bisa tidak kasih tahu adik letting sampeyan!", lalu Kopda Sandiyanto berdiri dengan posisi tolak pinggang dan mengancam Saksi dengan berkata "Keluar, ayo berkelahi sama saya", namun Saksi tidak menanggapi hal tersebut.

5. Bahwa Serma Junaidi yang mendengar suara keras dari Kopda Sandiyanto langsung masuk ke dapur dan menegur Kopda Sandiyanto, namun Kopda Sandiyanto malah membentak dan berkata "Kau Junaidi, kau Serma tapi tidak ada wibawa, tidak bisa atur adik letting, tai kau!", lalu Serma Junaidi berkata "Sudah pot, sudah, nanti saya kasih tau adik letting saya", selanjutnya Kopda Sandiyanto duduk dan meminta maaf pada Serma Junaidi, Saksi serta Serda Ode.

6. Bahwa setelah melaksanakan kegiatan masak dan menyiapkan meja serta kursi, sekira pukul 20.00 WIT Saksi bersama Serka Dimas Bayu Laksono (Saksi-2), Sertu Riyan, Serda Ode, dan Saksi-2 bersama-sama mendengarkan musik di ruangan tengah Pos Satgas Apter Mamberamo Tengah, tidak lama kemudian Serda Sutrio datang menanyakan keberadaan Sertu Sitinjak namun saat itu Sertu Sitinjak tidak berada di tempat.

7. Bahwa sekira pukul 21.00 WIT Saksi mendengar suara kokangan senjata dari arah depan pintu 1 Pos dan melihat Serda Sutrio yang mengokang senjata, lalu Saksi menuju pintu 2 dan melihat Serda Sutrio berkata dengan nada keras kepada Letda Inf Kusmanto selaku Pasi Ops "Pasi Ops, mana Sitinjak, sampeyan bisa ngatur adik sampeyan tidak, kalau tidak bisa mengatur, biar saya yang mengatur", namun saat itu Letda Inf Kusmanto hanya diam dan tidak menjawab.

8. Bahwa kemudian Serda Budi Tarigan yang berada di samping kanan Serda Sutrio membentak Serda Ode dengan berkata "Manalu, mana Sitinjak!", dijawab Serda Ode "Sebentar pak, saya telpon", lalu Serda Budi Tarigan berkata "Telpon-telpon terus dari tadi tidak datang-datang" sambil membanting asbak rokok yang berada di atas meja, kemudian Saksi mendengar Kopda Sandiyanto yang berada di dalam Pos berkata dengan nada keras "Keluar..., keluar..., semuanya keluar", mendengar hal tersebut Saksi langsung masuk ke dalam Pos dan bertanya baik-baik kepada Kopda Sandiyanto "Ada apa Cong?", namun Kopda Sandiyanto marah dan mendorong Saksi sambil berkata "Cang-cong cang-cong, nama saya bukan kacong".

Hal 11 dari 30 hal, Putusan Nomor 228-K/PM.III-19/AD/XI/2021



9. Bahwa sesampainya di depan pintu Pos 2, Kopda Sandiyanto menampar pipi sebelah kiri Saksi dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali serta menantang Saksi untuk berkelahi namun tidak Saksianggapi, selanjutnya Pelda Furkon meleraikan dan menyuruh Saksi untuk masuk ke dalam Pos, kemudian sekira pukul 21.20 WIT Kopda Sandiyanto berteriak "Sini Jimi, keluar, berkelahi sama saya kalau berani, cang-cong cang-cong, enak sekali kamu panggil saya kacong, itu untuk panggilan anak kecil, umurmu jauh sama saya", namun Pelda Furkon menahan Kopda Sandiyanto dan menutup pintu Pos 2.

10. Bahwa sekira pukul 21.25 WIT, Saksi meminta ijin kepada Pelda Furkon untuk menghadap Pabung atas nama Mayor Inf Komang D.L, saat Saksi berjalan menuju kamar Pabung, Saksi mendengar kegaduhan dari arah luar pintu 1 Pos dan melihat Pabung juga berada disitu, lalu Saksi menuju pintu 1 yang sudah terdapat banyak anggota, kemudian tepatnya di depan Kantor Kodim Persiapan Mamberamo Tengah, Saksi melihat Serda Budi Tarigan, Serda Sutrio dan Kopda M. Arif melakukan tindakan penganiayaan terhadap Sertu Sitinjak, namun Sertu Sitinjak tidak melakukan perlawanan dan hanya menutup mukanya dengan kedua tangannya, kemudian datang Pelda Furkon dan meleraikan kejadian tersebut.

11. Bahwa sekira pukul 21.45 WIT, Saksi berjalan menuju pintu 2, tidak lama kemudian datang Serka Dimas (Saksi-2) yang berboncengan dengan Saksi-1, saat sepeda motor berhenti di depan Pos, Saksi mendengar suara teriakan Serda Sutrio "Dari mana saja kamu Noval", dijawab Saksi-1 "Saya dengan Serka Dimas diperintahkan Pasiter untuk mencari Sertu Wiliam Bang", lalu Serda Budi Tarigan memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan terbuka ke arah pipi kiri, dan disusul Terdakwa memukul Saksi-1 menggunakan tangan mengepal ke arah kepala belakang kiri, lalu Saksi-1 menangis dan berjalan menuju ke dalam kantor sambil berteriak "Kenapa saya dipukul pak", lalu Serka Dimas (Saksi-2) mencoba menahan Terdakwa dan Serda Budi Tarigan sambil berkata "Kenapa adik saya Noval dipukul?".

12. Bahwa kemudian Serda Budi Tarigan mendekati Saksi-2 dan memukul Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanan mengepal, melihat hal tersebut Saksi berusaha meleraikan, dan setelah situasi mulai mereda, Saksi berjalan menuju dapur, saat itu Saksi berpapasan dengan Kopda Sandiyanto yang meminta maaf kepada Saksi, kemudian Saksi bersama Saksi-2, Serka Timson Sitinjak dan Saksi-1 berkumpul di ruangan tengah Pos untuk merencanakan melaporkan kejadian tersebut kepada Pasi Intel Kodim 1702/Jayawijaya atas nama Kapten Inf Abdul Haris.

Hal 12 dari 30 hal, Putusan Nomor 228-K/PM.III-19/AD/XI/2021



13. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 12.00 WIT Saksi bersama Sertu Timson Sitinjak, Saksi-1, Saksi-2 didampingi oleh Letda Arh Johannes Bay dan Serda Roli berangkat menuju Wamena menggunakan kendaraan carter dan tiba di Wamena sekira pukul 15.00 WIT, kemudian Letda Arh Johannes Bay melaporkan peristiwa tersebut kepada Pasi Intel Kodim 1702/Jayawijaya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya. Keterangan Saksi yang disangkal, yaitu:

- Bahwa Terdakwa Tidak memukul Saksi-1 menggunakan tangan mengepal ke arah kepala belakang kiri melainkan dengan tangan terbuka, dan Saksi-1 tidak menangis pada saat berjalan menuju ke dalam kantor.

Atas sangkalan Terdakwa tidak dapat dikonfrontir dengan saksi-3 karena saksi-3 tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa atas nama Sertu Erwin masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK Gelombang-II selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2011 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Pusdik Hub, dan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan, Terdakwa ditugaskan di Kodim 0620/Kabupaten Cirebon sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Sertu NRP 31980476191276 menjabat sebagai Babinsa Ramil 04/LSR Kodim 0620/Kabupaten Cirebon.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Noval Beny Saputra (Saksi-1) sejak sama-sama mengikuti penampungan di Rindam XVII/Cenderawasih Ifar Gunung Sentani Kabupaten Jayapura pada bulan Juli 2020 dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 11.00 WIT, Terdakwa diperintahkan oleh Pasi Ops (Letda Inf Kusmanto) untuk membantu masak di Pos atas Persiapan Mamberamo Raya, kemudian Terdakwa dan Mayor Inf Komang Darma Laksana S.T (Pabung Satgas Apter Kodim Mamberamo Tengah) yang saat itu sedang berada di Pos bawah berangkat ke Pos atas Persiapan Mamberamo Tengah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio.

4. Bahwa setibanya di Pos atas sekira pukul 14.45 WIT, Terdakwa diperintahkan Mayor Inf Komang Darma Laksana S.T untuk masak di dapur, sekira pukul 17.30

Hal 13 dari 30 hal, Putusan Nomor 228-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIT, Terdakwa dan 6 (enam) orang anggota berangkat ke Polres Mamberamo Tengah untuk buka bersama, setelah selesai buka bersama sekira pukul 21.00 WIT, Terdakwa dan rekan-rekan kembali ke Pos atas Persiapan Mamberamo Tengah dan kembali melanjutkan pekerjaan memasak untuk acara hari Raya Idul Fitri.

5. Bahwa sekira pukul 22.30 WIT, Terdakwa berjalan ke depan Pos Persiapan Mamberamo Tengah, saat itu Terdakwa mendengar Serda Sutrio berteriak kepada Saksi-1 yang sedang dibonceng oleh Serka Dimas (Saksi-2) "Noval kamu dari mana", hingga berulang kali, sehingga Terdakwa menghampiri Saksi-2 dan menyampaikan "Sudah masuk saja mas", lalu Terdakwa melihat Serda Budi Tarigan memukul Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali karena kesal saat ditanya berulang kali oleh Serda Sutrio, Saksi-1 tidak menjawab.

6. Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan menepuk leher bagian belakang Saksi-1 dengan menggunakan tangan kosong dan terbuka sebanyak 1 (satu) kali dan membawa Saksi-1 masuk ke dalam Pos Persiapan Mamberamo Tengah diikuti oleh Saksi-2, Serda Budi Tarigan dan Kopka M. Arif, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Serda Budi Tarigan dan Kopka M. Arif untuk bubar dan istirahat di dalam, saat itu ada Pasi Ter (Kapten Chb Edi) dan Pasi Ops (Letda Inf Kusmanto), lalu Terdakwa kembali beristirahat.

7. Bahwa Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, bermaksud untuk meleraikan agar Saksi-1 tidak dipukul kembali oleh Serda Budi Tarigan, Serda Sutrio dan Kopka M. Arif, saat itu Terdakwa dengan menggunakan baju kaos warna merah dan celana panjang sementara Saksi-1 menggunakan baju preman (warna lupa), dan sepengetahuan Terdakwa, Saksi-1 tidak mengalami apapun karena Saksi-1 dapat beraktifitas seperti biasanya.

8. Bahwa Terdakwa bertugas di pos bawah persiapan memberamo tengah, datang ke pos atas persiapan memberamo tengah untuk membantu masak untuk acara lebaran sehingga Terdakwa tidak mengetahui penyebab keributan di depan Pos atas Persiapan Mamberamo Tengah. Terdakwa hanya mengetahui ada keributan pada malam itu.

9. Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat kejadian berpangkat Sertu dan saksi-1 berpangkat serda bertugas pada pos persiapan Mamberamo Tengah, saksi-1 merupakan bawahan dari Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa menjelaskan pada hari minggu tanggal 16 Mei 2021 Terdakwa dan para saksi telah bersepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan bertempat di Kantor staf intel 1702/Jayawijaya.

Hal 14 dari 30 hal, Putusan Nomor 228-K/PM.III-19/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto TKP (tempat kejadian perkara).
- b. 1 (satu) lembar foto Kepala sebelah kiri bagian belakang Serda Noval Beny Saputra (Saksi I/korban).

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, dan dibenarkan oleh para Terdakwa maupun para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar foto TKP (tempat kejadian perkara).

Bahwa mengenai barang bukti tersebut setelah diperlihatkan dan ditanyakan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer, dimana bahwa barang bukti tersebut merupakan foto dari tempat korban dipukul oleh Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- a. 1 (satu) lembar foto Kepala sebelah kiri bagian belakang Serda Noval Beny Saputra (Saksi I/korban).
Bahwa mengenai barang bukti tersebut setelah diperlihatkan dan ditanyakan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer, dimana bahwa barang bukti tersebut merupakan foto dari korban yang dipukul oleh Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 dalam persidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Keterangan Saksi-3

Terdakwa memukul Saksi-1 menggunakan tangan mengepal ke arah kepala belakang kiri, lalu Saksi-1 menangis dan berjalan menuju ke dalam kantor.

- Bahwa sangkalan Terdakwa adalah Terdakwa tidak memukul Saksi-1 menggunakan tangan mengepal ke arah kepala belakang kiri tetapi dengan tangan terbuka dan pada saat dipukul saksi-1 tidak menangis.

Hal 15 dari 30 hal, Putusan Nomor 228-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan Terdakwa tidak dapat dikonfrontir dengan saksi-3 karena saksi-3 tidak hadir dipersidangan namun atas keterangan Saksi-1 dan saksi-2 dibawah sumpah menerangkan:

Keterangan Saksi-1

Saksi turun dari sepeda motor dan tiba-tiba Terdakwa mendekati Saksi sambil berkata "Sudah kamu masuk sana", sambil memukul dengan menggunakan tangan terbuka ke arah kepala belakang kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi berjalan menuju dalam ruangan

Keterangan saksi-2

Saksi melihat dan mendengar suara Saksi-1 yang dipukul oleh Terdakwa di bagian kepala belakang dekat telinga kiri dengan tangan terbuka, sambil menyuruh Saksi-1 untuk masuk ke dalam ruangan

Bahwa atas Sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 mengenai cara Terdakwa memukul dengan tangan mengepal ke arah belakang kepala saksi-1 pada dasarnya ada upaya Terdakwa utuk menjelaskancara Terdakwa memukul dengan tangan terbuka kearah belakang kepala saksi-1 pada dasarnya adalah upaya Terdakwa utuk menjelaskan menjelaskancara Terdakwa memukul dengan tangan terbuka kearah belakang kepala saksi-1 berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa serta didasari oleh keterangan saksi-1 dan saksi-2 yang diberikan dibawah sumpah dan keyakinan Majelis hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas keterangan para Saksi dan Terdakwa didalam persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti.
2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi, dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 16 dari 30 hal, Putusan Nomor 228-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa atas nama Erwin masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK Gelombang-II selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2011 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Pusdik Hub, dan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan, Terdakwa ditugaskan di Kodim 0620/Kabupaten Cirebon sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Sertu NRP 31980476191276 menjabat sebagai Babinsa Ramil 04/LSR Kodim 0620/Kabupaten Cirebon.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serda Noval Beny Saputra (Saksi-1) sejak sama-sama mengikuti penampungan di Rindam XVII/Cenderawasih Ifar Gunung Sentani Kabupaten Jayapura pada bulan Juli 2020 dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar sejak tanggal 18 Juni 2020 Mayor Inf I Komang Dharma Laksamana, S.T. beserta 535 (lima ratus tiga puluh lima) orang anggota lainnya melaksanakan tugas sebagai personel BKO Kodim Persiapan di wilayah Kodam XVII/Cenderawasih sesuai surat perintah Kepala Staf Angkatan Darat nomor : Sprin/1642/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020.
4. Bahwa benar kemudian Mayor Inf I Komang Dharma Laksamana, S.T. ditugaskan sebagai Pabung Kodim Kerangka Persiapan Mamberamo Tengah beranggotakan sebanyak 50 (lima puluh) orang anggota yang kekuatannya dibagi menjadi 3 (tiga) pos antara lain Pos Atas (Makodim) yang berkedudukan di depan Pos Ramil Kobakma sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, Pos Tengah sebanyak 10 (sepuluh) orang berkedudukan di dekat pasar Arige Distrik Kobakma, dan Pos Bawah sebanyak 15 (lima belas) orang berkedudukan di dekat rumah jabatan Bupati Mamberamo Tengah.
5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 11.00 WIT, Mayor Inf I Komang Dharma Laksamana, S.T. memerintahkan seluruh anggota Satgas Apter Kodim Kerangka Persiapan Mamberamo Tengah untuk melaksanakan korve dalam rangka mempersiapkan acara open house hari raya Idul Fitri yang akan dilaksanakan di Makodim Kerangka Persiapan Mamberamo Tengah, kemudian seluruh anggota melaksanakan korve dari pemasangan tenda, menata meja dan kursi, pembersihan lokasi dan memasak makanan.
6. Bahwa benar sekira pukul 20.20 WIT Kapten Chb Edi Susanto (Pasiter) memerintahkan Saksi-1 untuk mencari Sertu Wiliam, lalu Serka Dimas Bayu Laksono

Hal 17 dari 30 hal, Putusan Nomor 228-K/PM.III-19/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Saksi-2) menemani Saksi-1 mencari Sertu Wiliam di daerah Tower dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di daerah tower Saksi-1 dan Saksi-2 bertanya kepada warga yang berada di tempat tersebut namun Sertu Wiliam tidak ditemukan, kemudian Saksi-1 dan Saksi II kembali ke kantor Kodim Persiapan Mamberamo Tengah.

7. Bahwa benar setibanya di depan halaman Kodim Persiapan Mamberamo Tengah sekira pukul 21.45 WIT, Saksi-1 memarkir sepeda motor di halaman Kodim, namun belum sempat Saksi-1 turun dari motor, Serda Sutrio berteriak "Dari mana saja kamu Noval", lalu Saksi-2 mendekati Serda Sutrio dan berkata "Ada apa teriak-teriak Pak?, Noval sama saya", bersamaan itu Saksi-1 menjawab "Saya dengan Serka Dimas diperintahkan Pasiter untuk mencari Sertu Wiliam Bang di tower", kemudian Serda Budi Tarigan memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan terbuka ke arah pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi-1 berteriak "Kenapa saya dipukul Pak?", sambil Saksi-1 turun dari sepeda motor, tiba-tiba Terdakwa mendekati Saksi-1 sambil berkata "Sudah kamu masuk sana", sambil memukul menggunakan tangan terbuka ke arah kepala belakang kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali.

8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 10.30 WIT, Saksi-2, Sertu Choirul, Sertu Mat Zani dan Serda Umana mengantar Saksi-1 ke RS Lukas Enembe untuk melakukan pemeriksaan atas perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan dan mengakibatkan Saksi-1 mengalami telinga berdenging, kemudian sekira pukul 12.00 WIT, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Sertu Timson Sitinjak didampingi oleh Letda Arh Johanes Bay dan Serda Roli berangkat menuju ke Wamena dengan menggunakan kendaraan carter, setibanya di Wamena sekira pukul 15.00 WIT Letda Arh Johanes Bay melaporkan kejadian tersebut ke Pasi Intel Kodim 1702/Jayawijaya atas nama Kapten Inf Abdul Haris.

9. Bahwa benar Terdakwa bertugas di pos bawah persiapan memberamo tengah, datang ke pos atas persiapan memberamo tengah untuk membantu masak untuk acara lebaran sehingga Terdakwa tidak mengetahui penyebab keributan di depan Pos atas Persiapan Membramo tengah. Terdakwa hanya mengetahui ada keributan pada malam itu.

10. Bahwa benar Terdakwa pada saat kejadian berpangkat Sertu dan saksi-1 berpangkat serda bertugas pada pos persiapan Mamberamo Tengah, saksi-1 merupakan bawahan dari Terdakwa.

11. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 16 Mei 2021 Terdakwa dan para saksi telah bersepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan bertempat di Kantor staf intel 1702/Jayawijaya.

Hal 18 dari 30 hal, Putusan Nomor 228-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 131 ayat (1) KUHPM, Majelis Hakim akan berpendapat dan menguraikan serta membuktikannya sendiri sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan setelah mempertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

3. Bahwa mengenai status barang bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

4. Bahwa mengenai biaya perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara tertulis oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang dalam dinas"

Unsur ketiga : "Dengan sengaja membantu memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya, atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan".

Menimbang : Bahwa mengenai pembuktian dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai

Hal 19 dari 30 hal, Putusan Nomor 228-K/PM.III-19/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani "Miles", yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan, terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan para wajib Militer selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa yang termasuk dalam angkatan perang terdiri dari TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Militer dalam waktu perang turut serta dalam Pertahanan dan Keamanan.

Militer maupun Militer Wajib adalah merupakan yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/ diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer, di samping ketentuan-hukum pidana umum, termasuk diri Terdakwa sebagai anggota Militer.

Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat melalui Keppera dari Papera, adanya pangkat, Nrp. jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya yang berlaku untuk dirinya dan kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa atas nama Erwin masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK Gelombang-II selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2011 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Pusdik Hub, dan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan, Terdakwa ditugaskan di Kodim 0620/Kabupaten Cirebon sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Sertu NRP 31980476191276 menjabat sebagai Babinsa Ramil 04/LSR Kodim 0620/Kabupaten Cirebon.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah seorang Prajurit TNI AD hal ini sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih

Hal 20 dari 30 hal, Putusan Nomor 228-K/PM.III-19/AD/XI/2021



selaku Papera Nomor Kep/1079/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021.

3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.

4. Bahwa benar hal tersebut dapat dibuktikan pada saat menghadap di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan dapat memberikan keterangan dengan lancar serta tidak terganggu jiwanya karena penyakit. Berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang dalam dinas".

Selain unsur "militer" dalam Pasal 131 KUHPM, unsur "dalam dinas" ini pulalah yang menjadi kekhasan tindak pidana dalam perkara para Terdakwa ini dimana kekhasan ini tidak terjadi pada tindak pidana umum sehingga dalam hal ini diterapkan asas lex spesialis derogat lege generalis.

Oleh S.R. Sianturi dalam menguraikan pasal 63 KUHPM dijelaskan yang dimaksud "dalam dinas" adalah sedang dan selama melakukan fungsi militer atau melaksanakan suatu perbuatan yang diharuskan bagi seorang militer. Pasal 63 KUHPM memperluas istilah tersebut "dalam hal berkenaan dengan kedinasan", misalnya para bintara yang sedang makan bersama di ruang makan itu termasuk tindakan yang berkenaan dengan kedinasan. Seorang komandan yang sedang sibuk bekerja, lalu menyuruh anak buahnya untuk mengantarkan putranya ke rumah sakit, perbuatan mengantar itu termasuk dalam tindakan yang berkenaan dengan kedinasan.

Bahwa pengertian "dalam dinas" di sini dipergunakan dalam penerapan pasal 131 KUHPM, dan dalam pasal 97-100, 105 dan 130 KUHPM ia merupakan syarat pemberatan ancaman pidana.

Pengertian lain untuk istilah "dalam dinas" dipergunakan juga dalam pasal-pasal tertentu tetapi mempunyai pengertian yang berbeda seperti pada pasal 46 ayat (1) ke-1, 50, 63, 88 ayat (1) ke-4, 137-139 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serda Noval Beny Saputra (Saksi-1) sejak sama-sama mengikuti penampungan di Rindam XVII/Cenderawasih Ifar

Hal 21 dari 30 hal, Putusan Nomor 228-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sentani Kabupaten Jayapura pada bulan Juli 2020 dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa benar sejak tanggal 18 Juni 2020 Mayor Inf I Komang Dharma Laksamana, S.T. beserta 535 (lima ratus tiga puluh lima) orang anggota lainnya melaksanakan tugas sebagai personel BKO Kodim Persiapan di wilayah Kodam XVII/Cenderawasih sesuai surat perintah Kepala Staf Angkatan Darat nomor : Sprin/1642/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020.

4. Bahwa benar kemudian Mayor Inf I Komang Dharma Laksamana, S.T. ditugaskan sebagai Pabung Kodim Kerangka Persiapan Mamberamo Tengah beranggotakan sebanyak 50 (lima puluh) orang anggota yang kekuatannya dibagi menjadi 3 (tiga) pos antara lain Pos Atas (Makodim) yang berkedudukan di depan Pos Ramil Kobakma sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, Pos Tengah sebanyak 10 (sepuluh) orang berkedudukan di dekat pasar Arige Distrik Kobakma, dan Pos Bawah sebanyak 15 (lima belas) orang berkedudukan di dekat rumah jabatan Bupati Mamberamo Tengah.

5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 11.00 WIT, Mayor Inf I Komang Dharma Laksamana, S.T. memerintahkan seluruh anggota Satgas Apter Kodim Kerangka Persiapan Mamberamo Tengah untuk melaksanakan korve dalam rangka mempersiapkan acara open house hari raya Idul Fitri yang akan dilaksanakan di Makodim Kerangka Persiapan Mamberamo Tengah, kemudian seluruh anggota melaksanakan korve dari pemasangan tenda, menata meja dan kursi, pembersihan lokasi dan memasak makanan.

6. Bahwa benar sekira pukul 20.20 WIT Kapten Chb Edi Susanto (Pasiter) memerintahkan Saksi-1 untuk mencari Sertu Wiliam, lalu Serka Dimas Bayu Laksono (Saksi-2) menemani Saksi-1 mencari Sertu Wiliam di daerah Tower dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di daerah tower Saksi-1 dan Saksi-2 bertanya kepada warga yang berada di tempat tersebut namun Sertu Wiliam tidak ditemukan, kemudian Saksi-1 dan Saksi II kembali ke kantor Kodim Persiapan Mamberamo Tengah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Kedua "Yang dalam dinas", telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan"

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk

Hal 22 dari 30 hal, Putusan Nomor 228-K/PM.III-19/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahan dari pelaku/Terdakwa. Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa sudah ada niat dan tujuan untuk memukul atau menumbuk atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan seorang bawahannya, dan pelaku/Terdakwa mengetahui akibat dari tindakannya tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan memberi bantuan bahwa pembantuan itu harus diberikan dengan sengaja, kesengajaan harus ditujukan untuk mewujudkan suatu kejahatan tertentu. (S.R. Sianturi, 2012 :363). Pada masing- masing jenis pembantuan disyaratkan :

- a. Pembantu harus mengetahui macam kejahatan yang dikehendaki oleh petindak (pelaku utama).
- b. Bantuan yang diberikan oleh pembantu adalah untuk membantu petindak untuk mewujudkan kejahatan tersebut bukan untuk mewujudkan kejahatan lain.
- c. Kesengajaan pembantu ditujukan untuk memudahkan atau memperlancar petindak melakukan kejahatan yang dikehendaki petindak. Dengan kata lain kesengajaan pembantu bukan merupakan unsur dari kejahatan tersebut. Justru kesengajaan petindak yang merupakan unsur dari kejahatan tersebut. (S.R Sianturi, 2012:365)

Bahwa yang dimaksud dengan "Pada waktu kejahatan itu dilakukan" artinya bantuan yang diberikan pelaku

Hal 23 dari 30 hal, Putusan Nomor 228-K/PM.III-19/AD/XI/2021



pembantu berbarengan dengan perbuatan yang dilakukan pelaku utama

Yang dimaksud dengan “memukul atau menumbuk” adalah salah satu cara melakukan perbuatan menganiaya atau menyakiti seseorang dimana ‘memukul’ dapat dilakukan dengan menggunakan tangan kosong atau dengan menggunakan alat bantu seperti kayu, besi, gagang pistol, bahkan dengan selang, dll; sedangkan ‘menumbuk’ adalah menganiaya atau menyakiti seseorang dengan menggunakan tangan kosong tetapi caranya lebih spesifik yaitu pelaku mengepalkan tangan ke tubuh seseorang.

Di sini juga diperluas/tidak dibatasinya cara-cara menyakiti korban di luar cara-cara memukul dan menumbuk, bahkan termasuk pula dalam pasal ini dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang berarti bawahan/korban belum disakiti secara fisik atau belum dianiaya.

Yang dimaksud dengan seorang bawahan adalah seseorang yang karena pangkat, jabatan dan umurnya lebih rendah dari pelaku/terdakwa.

Yang dimaksud dengan cara lain menyakitinya adalah dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung misalnya dengan menubrukkan kepala kepada bagian badan yang rawan dari objek, menendang atau melempar bawahan dan sebagainya. Secara tidak langsung misalnya dengan mendorong bawahan sehingga terjatuh dan akibatnya menderita sakit karena membentur suatu benda keras. Juga termasuk perbuatan secara tidak langsung, perbuatan merugikan kesehatan bawahan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setibanya di depan halaman Kodim Persiapan Mamberamo Tengah sekira pukul 21.45 WIT, Saksi-1 memarkir sepeda motor di halaman Kodim, namun belum sempat Saksi-1 turun dari motor, Serda Sutrio berteriak “Dari mana saja kamu Noval”, lalu Saksi-2 mendekati Serda Sutrio dan berkata “Ada apa teriak-teriak Pak?, Noval sama saya”, bersamaan itu Saksi-1 menjawab “Saya dengan Serka Dimas diperintahkan Pasiter untuk mencari Sertu Wiliam Bang di tower”, kemudian Serda Budi Tarigan memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan terbuka ke arah pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi-1 berteriak “Kenapa saya dipukul Pak?”, sambil Saksi-1 turun dari sepeda motor, tiba-tiba Terdakwa mendekati Saksi-1 sambil berkata “Sudah kamu masuk sana”, sambil memukul menggunakan tangan terbuka ke arah kepala belakang kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali.

Hal 24 dari 30 hal, Putusan Nomor 228-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 10.30 WIT, Saksi-2, Sertu Choirul, Sertu Mat Zani dan Serda Umana mengantar Saksi-1 ke RS Lukas Enembe untuk melakukan pemeriksaan atas perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan dan mengakibatkan Saksi-1 mengalami telinga berdenging, kemudian sekira pukul 12.00 WIT, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Sertu Timson Sitinjak didampingi oleh Letda Arh Johannes Bay dan Serda Roli berangkat menuju ke Wamena dengan menggunakan kendaraan carter, setibanya di Wamena sekira pukul 15.00 WIT Letda Arh Johannes Bay melaporkan kejadian tersebut ke Pasi Intel Kodim 1702/Jayawijaya atas nama Kapten Inf Abdul Haris.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dengan sengaja memukul seorang bawahan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 131 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa prajurit TNI sebagai warga negara dan masyarakat yang hidup dalam negara yang berdasarkan hukum secara konsisten harus mampu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku baik dalam hubungan antara sesama prajurit pada khususnya dan ketentuan serta aturan yang telah ditentukan oleh pimpinan.

Menimbang : Bahwa keberhasilan tugas TNI harus didukung oleh kedisiplinan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas apapun yang dipertanggungjawabkan kepada perorangan/individu, sehingga setiap pelanggaran hukum yang dilakukan anggota TNI bagaimanapun kecilnya akan berpengaruh terhadap peran TNI.

Hal 25 dari 30 hal, Putusan Nomor 228-K/PM.III-19/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosi terhadap seseorang anggotanya dalam hal ini Saksi-1 yang menjadi bawahannya karena saksi-1 yang tidak membantu kegiatan dipos
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut adalah tidak memahami hukum dan norma yang berlaku di lingkungan TNI atau Militer, bahwa menyakiti atau menganiaya bawahan adalah perbuatan yang dilarang karena melanggar hukum pidana militer .
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami telinga berdenging selama 1 (satu) hari.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut oleh karena Terdakwa dalam keadaan emosi melihat saksi-1 dan saksi-2 yang baru tiba di pos sedangkan anggota yang lain sedang kurvey mempersiapkan acara lebaran yang sebelumnya ada keributan didepan pos.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, bukanlah sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan juga bukan sebagai pemuas bagi keluarga korban melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa, dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi individu lain dalam tata pergaulan sebagai warga masyarakat, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa berterus terang hingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana

Hal 26 dari 30 hal, Putusan Nomor 228-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Disiplin.

4. Bahwa Terdakwa telah beberapa kali melaksanakan tugas operasi yaitu:

- Tahun 2005-2006 Pamtas RI RDTL.
- Tahun 2008-2009 Pamtas RI RDTL ke-2.
- Tahun 2011-2012 Pamtas RI RDTL Ke-3.
- Tahun 2020-2021 Satgas Pamtas Persiapan Memberano Tengah.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI.

2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap disiplin prajurit yang lain dan mencemarkan citra TNI.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan mempertimbangkan hal-hal lain nya, selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar hukumannya diringankan, dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan atas perbuatan Terdakwa, maka terlebih dahulu akan memperhatikan pertimbangan mengenai sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa maupun hal-hal yang dapat meringankan ataupun memberatkan pidananya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukanlah hanya semata-mata untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan pada kepastian hukum dan rasa keadilan, serta asas kemanfaatan dari pemidanaan tersebut dan untuk menentukan lamanya pidana yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa haruslah disesuaikan dengan perbuatan dan kadar kesalahan Terdakwa itu sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya hal-hal yang meringankan yang substantif yaitu Terdakwa dan Saksi-1 telah saling memaafkan melalui kesepakatan perdamaian, Tujuan Terdakwa melakukan Perbuatan pidana tersebut adalah agar saksi-1 tidak

Hal 27 dari 30 hal, Putusan Nomor 228-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat dalam keributan yang sedang terjadi dipos, satgas Pamtas persiapan Memberano Tengah yang dilaksanakan Terdakwa telah selesai dan telah kembali ke kesatuan masing-masing, Maka lebih bijak, lebih tepat dan lebih adil serta bermanfaat bagi Terdakwa dan satuannya apabila dijatuhkan pidana bersyarat dan Terdakwa tidak perlu menjalani pidananya di penjara.

Menimbang : Bahwa setelah menilai fakta dan keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal meringankan dan memberatkan serta sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih bijak dan bermanfaat baik bagi Terdakwa maupun kesatuan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa karena selain tidak bertentangan dengan kepentingan Militer atau pembinaan prajurit di kesatuan, jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik kepada Terdakwa untuk lebih berhati-hati dalam bertindak laku dan mampu memperbaiki diri, demikian pula Atasan dan Kesatuannya akan mampu membina dan mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto TKP (tempat kejadian perkara).
- b. 1 (satu) lembar foto Kepala sebelah kiri bagian belakang Serda Noval Beny Saputra (Saksi-1/korban).

Terhadap barang bukti berupa surat-surat, oleh karena sejak awal melekat dalam berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 131 ayat (1) KUHPM jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Hal 28 dari 30 hal, Putusan Nomor 228-K/PM.III-19/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Erwin, Serka NRP 31980476191276, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang anggota bawahan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melanggar Pasal 8 UU RI No. 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto TKP (tempat kejadian perkara).

b. 1 (satu) lembar foto Kepala sebelah kiri bagian belakang Serda Noval Beny Saputra (Saksi-1/korban).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rhubi Iswandi Trinaron, S.H. Letkol Chk NRP 111010026970679 sebagai Hakim Ketua dan Dandi A. Sitompul, S.H. Mayor Chk NRP 11000036211078 serta M. Zainal Abidin, S.H., Mayor Laut (KH), NRP. 17838/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Franky Mambrasar, S.H. Letkol Chk NRP 11990005790771, Penasehat Hukum Habibur rohman, S.H. PNS III-b/ 198108052002121002, Panitera Pengganti Budi Santosa, S.H., M.H. Kapten Sus NRP 519172 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H.

Hal 29 dari 30 hal, Putusan Nomor 228-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Letkol Chk NRP 111010026970679

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dandi A. Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Budi Santosa, S.H., M.H.
Kapten Sus NRP 519172

Hal 30 dari 30 hal, Putusan Nomor 228-K/PM.III-19/AD/XI/2021